BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa Aplikasi Perangan dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kec. Omben Kab. Sampang, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1. Aplikasi Perangan dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. *Pertama*, bahwa aplikasi akad *Ijab Qabul Perangan* antara penggarap tembakau dengan pemilik tanah, melalui secara lisan dengan menggunakan prinsip saling percaya antara kedua belah pihak yang menjalin akad *Perangan. Kedua*, bahwa Bibit Tembakau berasal dari pengelola Tembakau, dengan ketentuan jangka waktunya selama 3-4 bulan. Dan pembagian hasilnya, 2/3 untuk pengelola tembakau dan 1/3 untuk pemilik tanah. Dengan tradisi adat di Kelurahan Rapa Daya, pengelola Tembakau tetap membayar 1/3 bagian kepada pemilik tanah walaupun hasil Tembakau nya rugi.
- 2. Dalam perspketif hukum Islam, Aplikasi Perangan dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Bahwa pembagain Hasil 2/3 bagi Penaggarap Tembakau dan 1/3 bagi pemilik tanah itu sah dalam akad *Muza>ra'ah*, akan tetapi kalau bibit Tembakau dari penggarap Tembakau dalam akad *Muza>ra'ah*, para ulama ada yang membolehkan, dan ada yang tidak membolehkan. Dan tentang

akad *Ijab qabul*-nya dengan perbuatan (*Bil Fi'il*) antara penggarap Tembakau pemilik tanah menurut ulama hanafiyah dan Ulama Hanabilah boleh. Akan tetapi dalam masalah pembagian hasil Tanaman yang ada dalam aplikasi *Perangan* dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya dengan tambahan dan ketentuan pengelola Tembakau tetap membayar 1/3 kepada pemilik tanah walaupun rugi, itu dalam akad *Muza>ra'ah* tidak boleh dan tidak sah dalam Islam.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terdapat saran-saran sebagai berikut:

- 1. Aplikasi Perangan dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kec. Omben Kab. Sampang. Hendaknya lebih hati-hati dalam melakukan akad *Muza>ra'ah*, Supaya aplikasi Perangan yang sudah berjalan tidak keluar dari prosedur syariah-syariah islam. Dan alangkah lebih baiknya tradisi yang terjadi yakni pengelola walaupun rugi tetap bayar 1/3 kepada pemilik tanah dihapus saja, karena hal itu tidk sesuai dengan hukum Islam.
- 2. Bagi penelitian selanjutnya apabila meneliti tentang akad-akad muamalah dalam islam pada pedesaan, hendaknya lebih memperhatikan tentang perbedaan akad *Muza>ra'ah*, *Mukha>barah* dan *Muza>qah*, karena ketiga akad tersebut ada titik persamaannya, tetapi juga ada titik perbedaannya. Kalau tidak bisa membedakan antara ketiga akad tersebut maka kita akan mengalami kesulitan dalam penelitian yang sedang dilakukan.